

BAB IV

PENUTUP

Bab terakhir dalam tesis ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fatwa DSN MUI dan prinsip – prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mencantumkan klausul utang piutang tidak koheren dengan prinsip pembiayaan mudharabah**. Karena Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*), bukan hubungan utang piutang. Pencantuman klausul utang piutang dan jaminan kebendaan dalam format APHT tidak hanya mengaburkan prinsip akad pembiayaan syariah, tetapi juga kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa jaminan dalam mudharabah hanya dapat dimanfaatkan jika terbukti adanya kelalaian atau penyalahgunaan, hal ini dapat dilihat di dalam Putusan – putusan Pengadilan Agama yang memutuskan mudharib wanprestasi, yang mana putusan – putusan tersebut hanya sebagai legalitas perampasan jaminan kebendaan mudharib. Fakta yang seharusnya pemegang Hak Tanggungan bisa mengeksekusi jaminan tanpa melalui gugatan di pengadilan, namun dalam hal ini shohibul maal harus mengajukan gugatan untuk mencari legalitas agar bisa mengeksekusi aset mudharib dengan dalih wanprestasi.

Dalam akad mudharabah, **shahibul maal wajib menanggung risiko kerugian usaha sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan**

(gharar/tadlis) oleh mudharib. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang didasarkan pada asas kepercayaan dan pembagian hasil usaha (*profit sharing*), bukan atas dasar hubungan utang-piutang. Jika kerugian yang terjadi murni akibat risiko bisnis (*business risk*) atau kondisi usaha yang wajar dan tidak ada unsur kelalaian dari mudharib, maka **kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara mudharib dan shahibul maal**, sehingga tidak dapat hanya dibebankan kepada mudharib saja. Hal ini ditegaskan pula dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, yang menyatakan bahwa *modal akan berkurang sebesar kerugian yang timbul dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal* kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan dari mudharib. Kerugian ditanggung oleh shahibul maal, dan mudharib tidak berkewajiban mengembalikan sisa modal, karena modal berkurang akibat risiko bisnis yang sah. Dengan demikian, akad mudharabah menempatkan risiko pada shahibul maal secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya, selama mudharib menjalankan pengelolaan usaha secara amanah dan profesional. Penerapan wanprestasi dalam akad pembiayaan mudharabah sangat tidak tepat karena tidak ada utang piutang dalam akad pembiayaan. Fakta dilapangan yang sebenarnya adalah usaha mudharib mengalami kemunduran akan tetapi masih tetap dipaksakan membayar angsuran/cicilan setiap bulannya.

4.2. SARAN

Klausul utang piutang di dalam format APHT dalam akad pembiayaan syariah harus dihapus agar selaras (koheren) dengan prinsip – prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI agar tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah dan untuk instansi terkait seperti BPN dan OJK disarankan melakukan rekonstruksi redaksional pada format APHT dalam konteks akad pembiayaan syariah sesuai dengan karakteristik syariah dan tidak mencantumkan terminologi utang piutang. Peningkatan Pemahaman PPAT juga perlu dilakukan pembinaan atau pelatihan

khusus bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai perbedaan substansial antara akad berbasis syariah seperti mudharabah dengan akad konvensional agar tidak terjadi penerapan format standar seperti pembiayaan konvensional. Harus ada APHT berbasis syariah, demi kepastian hukum. Adanya jaminan sebatas apabila sohibul maal dapat membuktikan jika mudharib melakukan perbuatan melawan hukum, namun jika tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka jaminan akan dikembalikan kepada mudharib meskipun usaha mengalami kegagalan, sehingga prinsip syariah betul – betul dapat dijalankan dan diterapkan.

Harus ada peraturan perundangan undangan yang jelas dan tegas yang mengatur prosedur pelaksanaan akad mudharabah apabila kegiatan usaha mengalami kerugian dan sohibul maal tidak dapat membuktikan ada kelalaian mudharib maka bagaimana perhitungan prosentase tanggung renteng antara mudharib dan sohibul maal, sehingga sesuai prinsip pembiayaan syariah yang mana ketika untung dibagi bersama begitu juga ketika ada kebangkrutan usaha maka seyogyanya ditanggung bersama. Pemerintah memberikan training kepada Notaris dan PPAT agar dalam memberikan kewenangan atribusi kepada masyarakat khususnya dalam perjanjian perbankan yang menyangkut pemberian modal kepada masyarakat harus dicantumkan di dalam akta notarilnya yang di dalamnya jelas dan terang dicantumkan klausul apabila mudharib melakukan perbuatan melawan hukum seperti usaha lancar tetapi tidak membagi deviden, melakukan kelalaian tidak menjalankan usahanya dengan benar, menggunakan dana dari sohibul maal tidak sesuai dengan peruntukannya maka mudharib dapat dituntut ganti rugi dan sohibul maal berhak mengeksekusi aset yang dijadikan jaminan. Seharusnya ada pengawasan bersama sehingga ketika usaha yang dijalankan mudharib mengalami kemunduran maka di evaluasi diteruskan atau di hentikan untuk meminimalisir kerugian.